



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 101/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Bertindak Menurut Penilaiannya Sendiri

Pemohon	: Christian Adrianus Sihite, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Tanggal Ketetapan	: Rabu, 30 Juli 2025
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PUU/PAN.MK/AP3/06/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 19 Juni 2025 dengan Nomor 101/PUU-XXIII/2025 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 3 Juli 2025 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III. Dalam Sidang Panel dimaksud, Riski Saputra Hutabarat telah

mengundurkan diri sebagai Pemohon. Selain itu, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III menggunakan kuasa hukum.

Bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III perihal Penarikan Permohonan Nomor 101/PUU-XXIII/2025, bertanggal 14 Juli 2025.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa Perbaikan Permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan atau penarikan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II membenarkan perihal pencabutan atau penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 dengan alasan para Pemohon dan kuasa hukumnya telah bersepakat melakukan penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 karena adanya kesamaan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan Perkara Nomor 84/PUU-XXIII/2025 yang telah diputus tanggal 3 Juli 2025;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Juli 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Perkara Nomor 101/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.